



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 48 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Suharto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 November 2017, Pukul 11.52 – 12.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Aswanto	(Ketua)
2) Manahan MP Sitompul	(Anggota)
3) Suhartoyo	(Anggota)

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Suharto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.52 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri.

2. PEMOHON: SUHARTO

Yang Mulia, perkenalkan nama saya Assoc. Prof. Ir. Suharto, M.T. Pekerjaan saya Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya di Malang. Warga negara Indonesia. Alamat tinggal, Perumahan Sengkaling Indah II, Jalan Kemuning V, No. 7, Kabupaten Malang.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini Bapak dari Malang, Pak, ya?

4. PEMOHON: SUHARTO

Ya, Pak.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan permohonan Saudara. Kami Panel sudah membaca permohonan sehingga Saudara tidak perlu menyampaikan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang penting saja yang Saudara bisa sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

6. PEMOHON: SUHARTO

Izinkan, Bapak Panel Hakim Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak berarti membaca seluruhnya, tetapi saya lebih kosen kalau membaca, Pak, karena kebetulan sudah saya tulis. Yang pertama (...)

7. KETUA: ASWANTO

Pak, enggak perlu dibaca semua, Pak, karena kami juga sudah baca.

8. PEMOHON: SUHARTO

Oh, begitu.

9. KETUA: ASWANTO

Ya.

10. PEMOHON: SUHARTO

Baiklah, Bapak Panel Mahkamah Konstitusi.

11. KETUA: ASWANTO

Highlight-nya saja yang Bapak sampaikan.

12. PEMOHON: SUHARTO

Ya. Saya bekerja sudah hampir 30 tahun dan saya terhalang karena undang-undang ini sejak tahun ... ya, terhitung 10 tahunlah, gitu. Sehingga dengan adanya undang-undang ini, praktis kami tidak bisa naik pangkat sehingga timbul tanda tanya, sepertinya orang-orang seperti kami juga tidak bisa naik pangkat oleh karena terbentur undang-undang itu.

Nah, padahal sebenarnya menurut hasil penelitian, Pak, kenaikan pangkat atau jabatan itu memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kesejahteraan dosen. Penelitian kami menunjukkan bahwa tingkat kinerja sistem nasional itu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan tenaga pengajar, termasuk juga di dalamnya guru dan dengan sendirinya posisi daripada dosen itu sendiri.

Nah, dengan kata lain bahwa urgensinya undang-undang ini dengan adanya kata *kualifikasi* tanpa penerjemahan yang baku dari pihak-pihak, terutama adalah dari pihak yang kompeten ya, masalah hukum, dalam ini adalah Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi penafsiran yang macam-macam dari kemungkinan banyak pihak. Sehingga apa? Penafsiran yang macam-macam itu dalam istilah secara umum itu kalau ... kalau misal bisa kita kemukakan seperti apa yang disebut dengan terjadinya misunderstanding. Bahasa lain dari misunderstanding itu bisa dikatakan sebagai miskomunikasi. Dan istilah mis, mis, yang lain oleh karena undang-undang itu terkait dengan bagaimana pengelolaan negara. Jadi, termasuk ... apa ... me-manage negara sehingga terutama ini di bidang pendidikan dan khususnya pendidikan tinggi sehingga ini terjadi inefisiensi, Pak. Bahasa lain dari inefisiensi terkait dengan manajemen, dengan ... dengan ... apa ... demokrasi, dengan sistem.

Nah, sehingga kalau saja Mahkamah Konstitusi tidak membenahi undang-undang ini, katakan misalnya dengan penerjemahan baku dalam istilah usulan kami, Pak, sehingga sampai kapan inefisiensi itu terjadi? Sehingga ini sangat memprihatinkan, Pak.

Nah, inefisiensi itu bahkan bisa sangat luas. Termasuk yang kalau yang sekarang yang lebih dikenal dengan yang namanya korupsi, itu dalam istilah akademik, ya, dalam istilah akademik itu menurut paradigma yang ada pada ... pada pikiran saya itu sebenarnya adalah bentuk inefisiensi. Nah (...)

13. KETUA: ASWANTO

Fokus, fokus ke pasal yang Bapak uji saja, Pak.

14. PEMOHON: SUHARTO

Nah.

15. KETUA: ASWANTO

Coba fokus ke pasal yang Bapak uji saja, ya.

16. PEMOHON: SUHARTO

Sekarang (...)

17. KETUA: ASWANTO

Pasal yang Bapak minta diuji itu kan Pasal 48?

18. PEMOHON: SUHARTO

Ya. Pasal 48 ayat (3) (...)

19. KETUA: ASWANTO

Ya.

20. PEMOHON: SUHARTO

Tentang kata *kualifikasi akademik*. Nah, ini mengandung multitafsir sehingga kalau ini menurut peraturan menpan reformasi birokrasi tahun ... nomor 46 tahun 2003 mengandung arti, "Memiliki ijazah atau memiliki kapabilitas profesional bagi seseorang dosen yang dapat ditunjukkan atas dasar-dasar penilaian terbuka dari civitas

akademika dengan ukuran-ukuran serta bukti-bukti hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.”

Jadi, maksudnya bahwa mahasiswa itu oleh karena dia adalah pengguna jasa pendidikan, dengan sendirinya secara logis, dia bisa memberikan penilaian kepada dosennya. Jadi, bukan semata-mata ...

apa ... penilaian yang reguler seperti sekarang ini memang dalam hal-hal yang tidak ada masalah itu reguler bisa terjadi. Seperti halnya kelahiran seorang bayi dalam hal-hal tidak ada masalah, bayi bisa lahir secara alami yang seperti pada kebanyakan ibu-ibu, tapi sekarang bisa saja bayi itu dilahirkan melewati operasi caesar misalnya seperti halnya usulan kami melewati MK ini, Pak. Seperti itu.

21. KETUA: ASWANTO

Sedikit, Pak. Ini kan yang Bapak persoalkan Pasal 48 soal kualifikasi akademik doktor bagi seorang dosen untuk bisa menjadi profesor?

22. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

23. KETUA: ASWANTO

Bapak sudah menjadi profesor, kan? Bapak sudah profesor?

24. PEMOHON: SUHARTO

Associate, Pak. Associate itu satu tingkat di bawah profesor, Pak.

25. KETUA: ASWANTO

Oh, ya, ada associate professor-nya, ya?

26. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

27. KETUA: ASWANTO

Satu tingkat di bawah profesor?

28. PEMOHON: SUHARTO

Satu tingkat di bawah profesor.

29. KETUA: ASWANTO

Associate professor?

30. PEMOHON: SUHARTO

Ya. Kalau associate professor memang sudah, associate professor kan, Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu (...)

31. KETUA: ASWANTO

Asisten profesor?

32. PEMOHON: SUHARTO

Ya. Bahasa Indonesianya lektor kepala.

33. KETUA: ASWANTO

Ya, betul, tapi kan, di tempat kita tidak dikenal, gitu kan?

34. PEMOHON: SUHARTO

Tidak dikenal, Pak.

35. KETUA: ASWANTO

Ya. Asisten profesor itu di tempat kita tidak dikenal, di undang-undang kita juga tidak dikenal, ya.

36. PEMOHON: SUHARTO

Tidak dikenal.

37. KETUA: ASWANTO

Nah, berarti yang Bapak persoalkan ini karena Bapak tidak bergelar doktor?

38. PEMOHON: SUHARTO

Tidak.

39. KETUA: ASWANTO

Nah, berarti masalahnya Bapak tidak bergelar doktor lalu di Pasal 48 itu dipersyaratkan untuk menjadi profesor full itu harus doktor?

40. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

41. KETUA: ASWANTO

Kan, gitu di Pasal 48 itu. Nah, itu norma dasar yang Bapak persoalkan kita sudah tangkap, Pak. Lalu apa yang Bapak minta? Kalau ini dibacakan saja di petitem Bapak, apa yang Bapak minta?

42. PEMOHON: SUHARTO

Dengan masa kerja yang sudah over, 10 tahun, jadi setelah kami menerima besluit sebagai lektor kepala, ya, secara logis ya, seorang pegawai negeri sipil, Pak, ya, itu untuk naik satu tingkat jabatan atau tingkat kepangkatan itu diperlukan waktu ya, average sekitar 4 tahun, ya. Jadi, dengan 10 tahun masa jabatan sebenarnya logisnya, ya, pantas-pantasnya negara kan, masih bisa memberikan penghargaan ya, memberikan ... apa, ya ... reward, lah.

Lebih lagi ada data pendukung, maksudnya ada pihak user yang mengakui bahwa tentang kapabilitas itu sehingga implikasi dari kualifikasi maksud kami adalah antara yang pertama adalah dia dibuktikan dengan memiliki ijazah doktor dan/atau dia memang memiliki kapabilitas. Nah, ini, jadi tentang kapabilitas itu tidak ada, Pak. Jadi, sehebat apa pun orang kalau dia tidak memiliki ijazah tetaplah tidak diakui, begitu. Jadi, sebenarnya ini kan, bertentangan secara logis.

43. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi memang sistem yang digunakan di negara kita kan, seperti itu. Masih sistem ... apa namanya ... lebih kepada formalitasnya.

44. PEMOHON: SUHARTO

Ijazah, ya.

45. KETUA: ASWANTO

Walaupun seseorang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, tapi kalau dia tidak punya ijazah, tetap tidak bisa diakui sebagai gelar yang sebagaimana Bapak maksud itu.

46. PEMOHON: SUHARTO

Ya. Nah, sebagai gambaran, Pak, ya. Ini pada bukti yang terakhir kalau enggak salah itu yang koran itu, Pak, nah, koran itu. Nah, ini sebenarnya merupakan ya, sketsa foto insert, ya. Jadi, foto kecilah seperti inilah sebenarnya sebuah konsekuensi dari kata kualifikasi itu sehingga orang hanya berlomba untuk mengejar gelar doktor itu dengan segala konsekuensinya, ya. Kalau memang yang qualified ya, qualified. Tapi ini saya enggak mau baca, silakan Bapak bisa membaca karena sudah publik ini.

Jadi, inilah ya, bentuk-bentuk yang saya sebut dengan inefisiensi itu, orang hanya berlomba untuk merebut gelar, tetapi tidak tahu isinya apa sampai ada seorang profesor yang membimbing ratusan mahasiswa dalam waktu satu tahun. Saya tidak bisa membayangkan berarti tiap bulan itu membimbing 10 mahasiswa program doktor, Pak, kira-kira enggak bisa tidur.

Dengan kata lain bahwa itu adalah bentuk-bentuk yang tidak masuk akal secara hukum bahwa apa pun juga di alam demokrasi kita memang tetap harus mengontrol pakai akal sehat. Jadi, sepanjang bahwa itu tidak sehat berarti kita perlu menelusuri kembali itu peraturan perundang-undangan itu. Nah, pengertian tidak sehat itu dalam bahasa manajemen disebut dengan miss management. Jadi, ada (...)

47. KETUA: ASWANTO

Baik, Pak. Saya kira kita sudah tangkap apa yang Bapak ingin sampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi permohonan uji materi memang kita punya standar hukum acara gitu, ada persyaratan-persyaratan juga yang harus dipenuhi. Misalnya, permohonan itu sebagaimana permohonan Bapak ya, sudah ada identitas Pemohon, lalu kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi, lalu legal standing, posita, dan petitum.

Nah, ini syarat formil dulu yang harus dipenuhi oleh sebuah permohonan. Nah, ini kelihatannya permohonan Bapak ini perlu mungkin dielaborasi kembali, gitu ya, karena pada sidang pertama, sidang pertama, pendahuluan pertama, Saudara diminta atau Pemohon diminta untuk menyampaikan permohonan dan kami Panel ... apa ... diwajibkan menurut Pasal 39 ayat (2), kami diwajibkan untuk memberi nasihat agar

permohonan Pemohon itu bisa sesuai dengan hukum acara yang ada di Mahkamah.

Nah, kita anggap penyampaian permohonan Saudara sudah cukup. Giliran kami Panel untuk memberikan nasihat agar permohonan Saudara memenuhi standar hukum acara yang ada di Mahkamah, ya. Giliran kami yang untuk memberi nasihat agar permohonan ini bisa sesuai dengan standar hukum acara, ya.

48. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

49. KETUA: ASWANTO

Siapa yang dulu, Yang Mulia?

50. PEMOHON: SUHARTO

Barangkali dari Panel Mahkamah bisa memberikan ilustrasi karena terus terang kami tidak menggunakan pengacara, Pak. Jad,i kami (...)

51. KETUA: ASWANTO

Ya, inilah yang akan kita berikan. Kita akan berikan ilustrasi, maksudnya bukan hanya ilustrasi. Malah penekanan-penekanan yang lebih konkret, gitu. Sehingga permohonan Bapak ini bisa memenuhi persyaratan formil dulu, ya.

52. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

53. KETUA: ASWANTO

Dicatat, Pak. Apa yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan itu merupakan perintah undang-undang. Bagi kami merupakan kewajiban bagi kami karena itu perintah undang-undang untuk memberi nasihat. Silakan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kepada Pak Suharto, ya yang sudah mengajukan permohonan ini. Memang sekilas tadi Pemohon sudah menyampaikan apa maksud daripada permohonannya ini. Kita secara umum sudah kita tangkap.

55. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalaupun maksudnya sudah kita mengerti, namun kalau formalitasnya seperti apa tadi dikemukakan oleh Ketua, tidak memenuhi. Ya, kita sulit juga untuk me ... apa namanya ... melanjutkan permohonan Bapak ini. Nah, seperti Bapak tadi mohon agar permohonan Bapak sudah maju ke Dikti, ya supaya diangkat jadi profesor misalnya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat yang sudah disyaratkan oleh Pasal 48 tadi ya, ya Pasal 48 ayat (3) itu ya, permohonannya tidak bisa dilanjutkan. Nah, sama juga seperti ini, permohonan Bapak ini, mesti memenuhi syarat-syarat dulu formalitasnya. Itu seperti satu ilustrasi juga menurut saya, ya sehingga oleh karena itu kami harus menyarankan. Sebetulnya Bapak harus kalaupun tidak mau menggunakan tenaga pengacara, tentunya juga ada yang bisa dilihat, dicontoh, atau dipedomani.

57. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Misalnya permohonan-permohonan yang selama ini ada diajukan di Mahkamah Konstitusi ini, itu ada di website Mahkamah Konstitusi, bisa dilihat. Jadi, jangan hanya mengandalkan pengetahuan daripada Pemohon sendiri. Nah, seperti di sini nampak jelas hal permohonan ini. Harusnya kan, jelas ditulis di sini. Pengujian pasal ... ini dulu, pasal, ayat, baru Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tentang apa ini? undang-undang juga enggak ... saya baca enggak ada di permohonan Bapak ini. Mengenai apa ini, undang-undang ini juga harus jelas. Nah, itu salah satu.

Kemudian, tadi identitas dari Pemohon ini kita sudah baca dari sini dan pekerjaannya juga. Nah, sehingga nanti dari sini, identitas Bapak ini kita melihat di legal standing Bapak. Apakah memenuhi untuk mempersoalkan norma Pasal 48 ayat (3) ini. Jadi, harus diuraikan nanti apa benang merahnya atau kerugian yang Saudara alami dengan berlakunya norma Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun ... Nomor 14 Tahun 2005 ini. Nah, jadi itu tadi ya, dari segi penyebutan daripada peraturan atau undang-undang yang diuji. Kemudian, identitas Bapak itu dihubungkan dengan legal standing-nya. Nah, sehingga kita nanti bisa mempersoalkan norma yang ada di Pasal 48 ayat (3) itu.

Nah, kemudian saya juga menyarankan agar di dalam kewenangan Mahkamah ini harus sesuai dengan apa yang dimaksud kewenangan Mahkamah. Jadi yang dikutip nanti adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu yang dimaksudkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi, jangan narasi seperti ini, kita enggak mengerti apa maksudnya Bapak di sini. Kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang setidaknya merupakan indikator. Ya, itu sudah masuk substansi. Jadi, di kewenangan Mahkamah ini adalah dasar Mahkamah dapat menguji undang-undang. Itu yang Bapak harus kemukakan di sini.

Kemudian, kedudukan hukum tadi, itu tadi harus diuraikan. Bagaimana, apa yang menjadi kerugian konstitusional dari Bapak untuk mengajukan permohonan ini yang ada hubungannya dengan hak yang ada di Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga.

Nah, kemudian alasan permohonan. Alasan permohonan ini juga diuraikan di dalam permohonan ini dengan jelas dan dielaborasi sehingga kita jelas apa yang dimaui oleh Pemohon. Misalnya, Pasal 48 ayat (3) itu supaya dimaknai seperti ini atau dihilangkan sama sekali. Nah, itu mesti jelas di dalam alasan permohonan ini. Dan apa kira-kira alasannya? Itu juga harus dijelaskan sehingga petitum bapak ... petitum Bapak ... petitum yang Bapak kemukakan ini 1, 2, 3, 4 ini nanti bisa di ... memperlihatkan apa yang sebenarnya yang dimaui dalam permohonan ini. Jadi, sa ... saran saya sekali lagi, tolong Bapak kalau bisa pakai tenaga penasehat hukum atau pengacara atau belajar dari adanya permohonan-permohonan yang sebelumnya. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

59. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo (...)

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, Pak Suharto, saya tambahkan saja. Ini memang ... saya bisa menangkap apa yang Bapak maksud dalam permohonan ini, tapi kalau dari sistematika permohonan, konstruksi permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, ini memang sudah benar. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi cukup Bapak ... substansi yang Bapak masukkan dalam kewenangan Mahkamah itu hanya masalah bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian Pasal 48 undang-undang nomor ini sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berwenang memeriksa dan

mengadili permohonan ini, itu saja, substansi hanya itu saja, kalau Bapak mau tam ... bumbu-bumbui dikit-dikit, enggak apa-apa, tapi nyawanya itu saja, Pak, benang merahnya di Mahkamah ... di kewenangan Mahkamah.

Nah, kalau di kedudukan hukum, II ini, ini bukan seperti ini, Pak. Bapak nanti bisa mencontoh di ... anu ... putusan-putusan di sini, apa yang harus dimasukkan dalam kedudukan hukum itu, dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang Bapak alami apa? isinya itu, Pak, sebenarnya, bukan uraian seperti ini. Uraian ini bisa diambil yang relevan saja ter ... terhadap apa yang harus dimasukkan di dalam kedudukan hukum itu. Ada kok, Pak, nanti ada ... kalau Bapak sudah tahu substansi apa yang di kedudukan hukum itu, kalau Bapak baca putusan pbanding yang di sini atau di website itu, Bapak tahu sebenarnya.

Nah, baru ada alasan permohonan itu Bapak boleh menguraikan tentang alasan Bapak mengajukan ini, ini bisa dimasukkan. Baru petitum, petitum itu permintaan. Permintaan itu, Pak, agar Mahkamah melakukan uji materi Undang-Undang RI Nomor 14 dan seterusnya. Rumusan bakunya, Pak, petitum itu tidak seperti ini. Kalau menurut Bapak bahwa Pasal 48 ayat (3) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebutkan saja. Petitum berdasarkan pertimbangan ... uraian pertimbangan tersebut di atas, kami memohon ... saya memohon: Satu, agar Mahkamah ... satu, Mahkamah menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Itu, Pak, bakunya petitum itu seperti itu. Tapi, Bapak juga bisa punya pilihan misalnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai harus seseorang ... apa ... mempunyai penilaian secara terbuka dari civitas akademika dengan ukuran-ukuran serta bukti-bukti hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya yang Bapak mau seperti itu, bisa. Jadi, di samping boleh memilih tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, harus ada syarat-syarat yang Bapak maksudkan ini.

Kemudian, yang Nomor 2 ini, enggak mungkin di MK enggak ada amar seperti ini, Pak. Petitum seperti ini, enggak. *Agar sekaligus dilahirkan putusan hukum menjabat sebagai guru besar sekaligus dengan kepangkatan Pembina IV E*, ini bukan kewenangan MK, Pak, jadi enggak usah diminta ini. Jelas nanti di ... ini enggak akan dipertimbangkan yang seperti itu.

Ketiga agar kiranya bisa dibebaskan dari semua biaya-biaya, ini juga bukan kewenangan MK. MK hanya menyatakan bahwa sebuah norma dalam undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 apa tidak. Menambah, mengurangi itu sangat ... anu ... sangat situasional, tapi kalau yang 2, angka 3 seperti ini.

Empat, memerintahkan pemuatan putusan. Nah, ini di pas di boleh itu memang itu di sal ... salah satu bagian dari petitum itu.

Mungkin itu saja, Bapak, kalau ... ini memang harus banyak yang ... sudah strict, strict sebenarnya sudah ini sudah singkat, padat, cuma mungkin penempatan-penempatan nanti sesuai ... disesuaikan dengan sistematika atau kontruksi yang ada di permohonan MK pada umumnya, nanti Bapak bisa lihat di website atau setelah ini Bapak bisa mampir ke Kepaniteraan, diskusi dengan bagian Kepaniteraan, Pak.

61. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia.

63. PEMOHON: SUHARTO

Terima kasih.

64. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Saudara Pemohon, ya, tadi sudah disampaikan oleh Panel sebenarnya kalau poin besarnya, ya, sudah sesuai dengan kontruksi, satu, kewenangan Mahkamah, kedudukan ... dua, kedudukan, tiga, alasan permohonan, empat, petitum itu sudah sesuai, rumahnya sudah sesuai. Tapi isinya di dalam yang perlu di ... apa namanya ... disesuaikan (...)

65. PEMOHON: SUHARTO

Disempurnakan.

66. KETUA: ASWANTO

Ya, misalnya soal kewenangan Mahkamah tadi Yang Mulia Bapak ... Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo sudah menyampaikan, tidak usah panjang lebar, cukup menyampaikan bahwa yang saya minta untuk diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga itu menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan pasal yang disampaikan tadi, salah satu kewenangan Mahkamah kan melakukan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah,

Bapak ini yang minta diuji kan, undang-undang, Undang-Undang Nomor ... apa namanya ... undang-undang nomor ... berapa, Pak, ini? Nomor 14 (...)

67. PEMOHON: SUHARTO

Nomor 14.

68. KETUA: ASWANTO

Tahun 2005?

69. PEMOHON: SUHARTO

Tahun 2005.

70. KETUA: ASWANTO

Nah, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga itu menjadi kewenangan Mahkamah. Nah, di bagian kedudukan hukum ini Bapak mengurai panjang lebar sebenarnya, ada kerugian karena stagnan golongannya sehingga ada kerugian materiil, kerugian materi ya, ada kerugian materi, gitu?

71. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

72. KETUA: ASWANTO

Mahkamah tidak, tidak menilai kerugian materi, Pak. Tetapi kerugian yang dinilai oleh Mahkamah adalah kerugian konstitusional. Nah, apa kerugian konstitusional di situ? Mungkin kerugian konstitusional Bapak adalah tidak bisa mengembangkan diri.

73. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

74. KETUA: ASWANTO

Karena tidak bisa memperoleh gelar profesor itu, ya?

75. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

76. KETUA: ASWANTO

Jangan, jangan kerugian materi yang dikasih masuk, Pak, di bagian kerugian konstitusional itu. Lalu di alasan-alasan permohonan sebenarnya ya, sudah banyak yang Bapak sampaikan secara lisan tadi, ya, seperti itulah bahwa karena terikat pada persyaratan formil bahwa untuk mencapai gelar dok ... profesor itu harus ada formilnya doktor ya, Bapak dirugikan, gitu.

77. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

78. KETUA: ASWANTO

Padahal ya, mungkin Bapak bisa menguraikan secara teori, sebenarnya hakikat doktor itu apa? Apakah gelar atau penguasaan ilmu?

79. PEMOHON: SUHARTO

Kapabilitas.

80. KETUA: ASWANTO

Nah, itu kapabilitas hasilnya, Bapak.

81. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

82. KETUA: ASWANTO

Itu Bapak bisa masukkan di dalam alasan permohonan. Nah, setelah itu masuk ke petitem Bapak tinggal minta, misalnya minta pasal ini dimaknai kapabilitas itu bukan persyaratan ... bukan, bukan ijazah, tetapi kemampuan.

83. PEMOHON: SUHARTO

Kemampuan.

84. KETUA: ASWANTO

Nah, itu bisa.

85. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

86. KETUA: ASWANTO

Gitu, gitu ya, Pak?

87. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

88. KETUA: ASWANTO

Contohnya nanti diminta di bagian Kepaniteraan.

89. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya, di Kepaniteraan.

90. KETUA: ASWANTO

Ya, ditanya ya, Pak, ya? Lalu kemudian di ini ada petitum Bapak ini nomor 3, *agar kiranya bisa dibebaskan dari semua biaya-biaya terkait dengan permohonan ini*. Beperkara di Mahkamah enggak dibayar, Pak. Tidak ada yang dibayar di Mahkamah. Kalau ada yang minta bayaran, Bapak lapor saja.

91. PEMOHON: SUHARTO

Ya. Oleh karena berangkat dari ketidaktahuan saya.

92. KETUA: ASWANTO

Lah, ya, itu.

93. PEMOHON: SUHARTO

Sebab saya pikir, lha wong berobat di puskesmas saja kadang masih bayar, berarti kan (...)

94. KETUA: ASWANTO

Enggak, enggak. Jadi, beperkara di Mahkamah, Pak, itu tidak ada yang dibayar.

95. PEMOHON: SUHARTO

Tidak dibayar.

96. KETUA: ASWANTO

Tentu kalau Bapak dari ... apa ... dari Malang ke sini ya, itu tidak bisa ditanggung oleh Mahkamah.

97. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

98. KETUA: ASWANTO

Tetapi kalau Bapak mau di Unibraw kita punya video conference sehingga Bapak kalau mau sidang enggak perlu ke Jakarta.

99. PEMOHON: SUHARTO

Enggak perlu ke Jakarta, ya?

100. KETUA: ASWANTO

Tinggal menyurat ke Mahkamah supaya disidang melalui video conference, Bapak nanti hubungi fakultas hukum di sana.

101. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

102. KETUA: ASWANTO

Di Unibraw, kita punya ... apa ... video conference di Unibraw yang bisa kita lakukan sidang jarak jauh melalui video conference. Jadi, bisa menghemat biaya, Bapak.

103. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

104. KETUA: ASWANTO

Enggak perlu ke Jakarta, Pak.

105. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

106. KETUA: ASWANTO

Ya, kalau misalnya bapak sudah memperbaiki permohonan.

107. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

108. KETUA: ASWANTO

Bapak memperbaiki permohonan Bapak bisa memasukkan juga surat supaya sidangnya dilakukan melalui video conference.

109. PEMOHON: SUHARTO

Video conference?

110. KETUA: ASWANTO

Tapi Bapak menghubungi dulu fakultas hukum di sana.

111. PEMOHON: SUHARTO

Fakultas hukum?

112. KETUA: ASWANTO

Ya, ya, sehingga Bapak tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke Jakarta, Pak.

113. PEMOHON: SUHARTO

Ya, terima kasih sebelumnya, Pak.

114. KETUA: ASWANTO

Baik.

115. PEMOHON: SUHARTO

Walaupun di UP itu punya fakultas hukum. Tapi, saya ini orang teknik, piye tho aku? Saya mau bicara dengan rektor ini piye? Padahal surat dari MK video conference, tapi bagaimana di UP bisa cas nyambung begini?

116. KETUA: ASWANTO

Ya, tinggal (...)

117. PEMOHON: SUHARTO

Saya terima kasih, Bapak.

118. KETUA: ASWANTO

Ya, tinggal hubungi menyurat ke sini (...)

119. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya.

120. KETUA: ASWANTO

Misalnya kalau Bapak melakukan ... sudah melakukan perbaikan (...)

121. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

122. KETUA: ASWANTO

Dilengkapi dengan surat permohonan agar persidangan dilakukan dengan video conference.

123. PEMOHON: SUHARTO

Video conference.

124. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti juga kalau sudah ada surat sebenarnya.

125. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

126. KETUA: ASWANTO

Kalau Bapak sudah menyurat ke Mahkamah untuk (...)

127. PEMOHON: SUHARTO

Sudah ... istilahnya sudah ada revisi dari (...)

128. KETUA: ASWANTO

Ya. Bapak melalui revisi dulu, memperbaiki mungkin diskusi-diskusi dengan teman-teman yang punya pengalaman (...)

129. PEMOHON: SUHARTO

Fakultas hukum.

130. KETUA: ASWANTO

Mengajukan permohonan, Bapak masukkan perbaikan (...)

131. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

132. KETUA: ASWANTO

Sesuai dengan waktu yang nanti kami tentukan, Bapak juga bisa melengkapi surat permohonan untuk dilakukan sidang melalui video conference. Nanti Mahkamah juga akan komunikasi dengan teman-teman di Unibraw supaya dibuka video conference-nya, dibuka ... apa namanya ... apa namanya ... alatnya untuk kita sidang melalui vicon itu. masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Singkat, Pak.

133. PEMOHON: SUHARTO

Saya terima kasih banyak sebelumnya, namun ini nanti kalau ke Panitera di lantai berapa, ya Pak, ya?

134. KETUA: ASWANTO

Lantai dasar, Pak. Di lantai dasar.

135. PEMOHON: SUHARTO

Oh, di lantai dasar?

136. KETUA: ASWANTO

Ya.

137. PEMOHON: SUHARTO

Di belakang?

138. KETUA: ASWANTO

Ya.

139. PEMOHON: SUHARTO

Di belakang, ya?

140. KETUA: ASWANTO

Di bawah.

141. PEMOHON: SUHARTO

Oh, di bawah.

142. KETUA: ASWANTO

Di bawah. Tanya saja nanti, tanya petugas di mana, ya.

143. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

144. KETUA: ASWANTO

Nanti di ... di ... di ... apa ... di ... apa namanya ... dikasih arahan.

145. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

146. KETUA: ASWANTO

Bagaimana supaya permohonan ini bisa contoh-contohnya.

147. PEMOHON: SUHARTO

Ya, contoh-contoh.

148. KETUA: ASWANTO

Dikasih contoh, contoh permohonan yang sudah karena nanti khawatir nanti dikira kita yang bikin permohonan malah.

149. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya. Saya tahu, Pak, saya tahu.

150. KETUA: ASWANTO

Tapi kalau sesi kita sekarang, sesi memberi masukan itu memang perintah undang-undang, Pak.

151. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya, ya.

152. KETUA: ASWANTO

Perintah Undang-Undang Pasal 39 (...)

153. PEMOHON: SUHARTO

Memang tujuan saya itu. Jadi, jangan sampai republik ini menjadi sakit hanya karena satu ibarat mesin, ya. Maaf ya, saya orang teknik mesin. Kalau satu skrup itu skrup mengatur untuk me-adjust bahan bakar itu terlalu masuk yang terjadi akhirnya ibarat pesawat ndak bisa terbang (...)

154. KETUA: ASWANTO

Ya.

155. PEMOHON: SUHARTO

Gelinding di bawah terus itu.

156. KETUA: ASWANTO

Ya, baik. Ini menarik ini orang teknik, kan? Bapak ini orang teknik, berhadapan dengan permohonan judicial review gitu, nanti coba di ... apa ... konsultasi-konsultasi dengan teman-teman yang punya pengalaman, ya, Pak?

157. PEMOHON: SUHARTO

Dan kebetulan saya juga di fakultas juga walaupun saya ini insinyur teknik mesin, tapi juga diberi kepercayaan untuk mengajar tentang pendidikan pancasila ya, macam-macam, manajemen.

158. KETUA: ASWANTO

Ya.

159. PEMOHON: SUHARTO

Yang dosen-dosen muda tidak ada yang berani, diberikan kepada dosen senior seperti saya.

160. KETUA: ASWANTO

Baik, Pak. Kalau begitu ya, nanti Bapak menghubungi bagian Kepaniteraan?

161. PEMOHON: SUHARTO

Ya, ya, ya.

162. KETUA: ASWANTO

Nah, sebelum sidang kita tutup, permohonan Bapak ini bisa dilakukan perbaikan, ya. Waktu yang diberikan untuk melakukan perbaikan itu dua minggu. Jadi, sekarang hari Kamis, tanggal 2 November 2017, penyerahan perbaikan permohonan itu paling lambat

hari Rabu, tanggal 15 November 2017, pukul 10.00 WIB. Jadi, silakan diperbaiki sesuai dengan yang disarankan oleh panel dan perbaikannya itu boleh lebih awal dimasukkan, tetapi paling lambat itu hari Rabu, tanggal 15 November 2017, pukul 10.00 WIB. Kalau sudah lewat waktu itu, maksudnya lewat tanggal 15 November 2017, pukul 10.00 WIB tidak masuk perbaikan, berarti untuk ... apa namanya ... agenda selanjutnya yang kita jadikan dasar untuk pemeriksaan perkara ini adalah permohonan yang ada sekarang.

Kalau perbaikan tidak masuk sampai dengan batas waktu yang sudah kami tentukan tadi, sekali lagi Rabu, tanggal 15 November 2017, pukul 10.00 WIB langsung dikirim ke (...)

163. PEMOHON: SUHARTO

Panitera.

164. KETUA: ASWANTO

Panitera (...)

165. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

166. KETUA: ASWANTO

Tidak perlu menunggu sidang.

167. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

168. KETUA: ASWANTO

Nanti setelah masuk permohonan perbaikan itu kita akan jadwalkan sidang perbaikan.

169. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

170. KETUA: ASWANTO

Dan tadi sesuai saran kami dimasukkan saja surat sehingga Bapak bisa di Fakultas Hukum Unibraw saja kita sidang lewat vicon.

171. PEMOHON: SUHARTO

Ya.

172. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup? Cukup ya, Pak?

173. PEMOHON: SUHARTO

Cukup, cukup, Pak.

174. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian sudah tidak ada persoalan lagi, sidang kita nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB

Jakarta, 2 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004